

Dr. Sumardi, S.Sos., M.Si.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Editor: Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dr. Sumardi, S.Sos., M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Dr. Sumardi, S.Sos., M.Si.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 137, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-310-3

Cetakan Pertama:

Februari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Pendidikan Kewarganegaraan ini. Buku ini terdiri dari 10 Bab, ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi

BAB 2 Pancasila dan Implementasinya

BAB 3 Identitas Nasional

BAB 4 Hak dan Kewajiban

BAB 5 Hak Asasi Manusia

BAB 6 Konstitusi Rule of Law

BAB 7 Wawasan Nusantara (Geopolitik)

BAB 8 Masyarakat Madani

BAB 9 Otonomi Daerah

BAB 10 Good Governance

Seperti peribahasa *“Tiada Gading yang Tak Retak”*, buku ini walaupun sudah ditulis semaksimal mungkin tetapi pasti masih ada kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

Makassar, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Daftar Isi	v
Bab I Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi	
A. Pergolakan Awal Pendidikan Kewarganegaraan	1
B. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.....	4
C. Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Pemikiran Kewarganegaraan ...	11
Bab II Pancasila dan Implementasinya	
A. Sejarah Lahirnya Pancasila.....	14
B. Pancasila Sebagai Ideologi.....	18
C. Implementasi Pancasila	21
Bab III Identitas Nasional	
A. Pengertian Identitas Nasional	27
B. Parameter Identitas Nasional	30
C. Unsur Pembentukan Identitas Nasional	34
Bab IV Hak dan Kewajiban	
A. Pengertian/Definisi Hak dan Kewajiban.....	39
B. Azas Kewarganegaraan.....	42
C. Status Kewarganegaraan	44
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara	46
Bab V Hak Asasi Manusia	
A. Pengertian/Definisi Hak Asasi Manusia	52
B. Tujuan Hak Asasi Manusia	55
C. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	58
D. HAM dan Tantangan Global.....	60
Bab VI Konstitusi Rule of Law	
A. Pengertian/Definisi Konstitusi	65
B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi	67
C. Dinamika Konstitusi	71
D. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi.....	76
Bab VII Wawasan Nusantara (Geopolitik)	
A. Pengertian/Definisi Geopolitik.....	78

B. Latar Belakang Wawasan Nusantara.....	81
C. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara	84
D. Bentuk Wawasan Nusantara	86
E. Implementasi Wawasan Nusantara	90
Bab VIII Masyarakat Madani	
A. Pengertian/Definisi Masyarakat Madani	93
B. Karakteristik Masyarakat Madani	95
C. Institusi Penegak Masyarakat Madani.....	98
D. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi	100
Bab IX Otonomi Daerah	
A. Pengertian/Definisi Otonomi Daerah.....	105
B. Latar Belakang Otonomi Daerah.....	106
C. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah.....	110
D. Model Desentralisasi	113
E. Implementasi Otonomi Daerah.....	115
Bab X <i>Good Governance</i>	
A. Pengertian/Definisi <i>Good Governance</i>	118
B. Prinsip <i>Good Governance</i>	120
C. Karakteristik <i>Good Governance</i>	123
D. <i>Good Governance</i> Dalam Kerangka Otonomi Daerah.....	124
E. Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Organisasi Kepemerintahan	127
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis	136

BAB I

SEJARAH PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN DI

PERGURUAN TINGGI

A. PERGOLAKAN AWAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Teori utama dalam pengembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang utama, yaitu ilmu hukum, ilmu politik, dan filsafat moral. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membentuk kesadaran kebangsaan pada warga negara dari berbagai latar belakang politik dan etnis. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian menyeluruh dari pendidikan kewarganegaraan yang sangat progresif karena tidak hanya fokus pada aspek kebudayaan tetapi juga pada dimensi politik.

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki sikap yang baik. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional secara khusus mengatur bahwa pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, serta meliputi aspek pendidikan non formal (Josef M Monteiro, 2015).

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali generasi mendatang dengan nilai-nilai, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip politik yang tertera dalam konstitusi negara, bukan sebagai alat untuk pertarungan kekuasaan rezim.

Kewarganegaraan merupakan tugas pendidikan untuk meningkatkan kewarganegaraan setiap individu. Dalam menangani isu-isu pendidikan nasional, sangat penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang tegas dan jelas yang memprioritaskan pencapaian hak-hak warga secara adil. Inisiatif pemerintah untuk menegakkan hak-hak ini akan memupuk rasa tanggung jawab yang kuat di seluruh masyarakat negara.

Nasionalisme yang berkembang mungkin bersumber dari ide politik nasional yang mendorong perasaan persatuan di dalam negara. Peningkatan frekuensi fenomena separatis saat ini dapat diatribusikan pada kurangnya perhatian terhadap hak-hak warga

dalam urusan nasional dan negara. Suatu proses pembelajaran yang mengikuti kerangka pengetahuan diperlukan untuk menanamkan pendidikan kewarganegaraan, yang menanamkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Dalam kerangka masyarakat multikultural, kesadaran dan partisipasi warga dalam bidang politik, hukum, dan moral pribadi harus dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan multidisiplin. Secara global, diakui bahwa tiga komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan disposisi serta karakteristik kewarganegaraan. Selama proses pembelajaran, ketiga elemen ini harus digabungkan menjadi satu kesatuan.

Melalui proses pendidikan di sekolah, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menegakkan dan memodifikasi nilai-nilai politik suatu sistem politik. Pendekatan ini terstruktur dalam kurikulum, berfokus pada siswa, dan dijalankan melalui kegiatan pembelajaran dalam pendidikan formal. Materi ini disertakan sebagai bahan studi dan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa Indonesia yang memiliki keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa serta integritas moral tinggi dalam mata kuliah perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa. Secara khusus, dalam konteks pendidikan

BAB II

PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA

A. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Kehidupan masyarakat telah mencakup aspek-aspek Pancasila sebagai bagian dari budaya Indonesia sejak era kerajaan dan penyebaran agama-agama utama di seluruh kepulauan, khususnya yang terkait dengan keyakinan sistematis. Budaya-budaya eksternal memengaruhi kedua budaya tersebut secara harmonis pada saat itu karena mereka melakukannya dengan damai, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman.

Munculnya gerakan nasional tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya nasionalisme di Asia sebagai respons terhadap imperialisme atau penjajahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme sebenarnya adalah respons bangsa Asia, termasuk Indonesia, terhadap tantangan yang berasal dari Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kedatangan bangsa Barat di Nusantara, terlihat adanya niat atau keinginan untuk

menjajah dan memanfaatkan sumber daya, yang menimbulkan reaksi dari masyarakat lokal.

Munculnya semangat nasionalisme di Indonesia dapat dipahami sebagai respons terhadap kebijakan kolonial yang diterapkan pada masa tersebut. Semangat nasionalisme ini dapat diidentifikasi sebagai akar perlawanan yang tumbuh sebagai hasil dari penanaman dan pembinaan oleh pemerintahan kolonial itu sendiri. Seiring waktu, semangat ini berkembang menjadi bentuk perlawanan yang kuat dan melibatkan berbagai tindakan yang diambil oleh masyarakat Indonesia sebelum tahun 1905. Contohnya adalah perjuangan Sultan Agung Mataram (1645), Sultan Ageng Tirtayasa (1650), Iskandar Muda (1635), Untung Surapati dan Trunojoyo (1670), Pattimura (1817), Diponegoro (1825-1830), Jagaraga (1849), serta perlawanan-perlawanan lainnya yang memiliki ragam, ciri, dan bentuk yang khas (Brata & Wartha, 2017).

Meskipun tekad yang tinggi, kemungkinan besar warga Indonesia akan melawan terlambat atau bahkan sama sekali tidak melawan apabila semangat perlawanan terhadap dominasi pemerintahan kolonial tidak berkobar di dalam hati mereka.

Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dianggap sebagai titik awal dari gerakan nasional untuk mencapai cita-cita negara yang merdeka. Gerakan ini dianggap

sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkan bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan serta kekuatannya yang mandiri.

Pendirian BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, menandai awal sejarah Pancasila. Perdana Menteri Kyoso berjanji saat itu bahwa Indonesia suatu hari nanti akan meraih kemerdekaan.

Untuk melaksanakan komitmen ini, BPUPKI didirikan untuk menyelidiki agenda-agenda penting selama pembentukan Negara Indonesia. Badan ini, yang juga dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai, bertugas untuk membentuk sebuah komite kecil yang bertanggung jawab dalam menyusun dasar negara Indonesia selain tugas utamanya. Dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 di antaranya adalah warga negara Indonesia dan 7 di antaranya adalah warga negara Jepang yang ditugaskan untuk mengamati jalannya pertemuan. Badan ini secara resmi didirikan pada 29 April 1945, meskipun sebenarnya telah didirikan pada 1 Maret 1945 (Yunianti & Dewi, 2021).

Pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menjadi pembicara utama. Saat itu, beliau menyampaikan lima poin pokok mengenai fondasi dasar negara sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah karena terdiri dari beragam suku. Meskipun demikian, Indonesia memiliki persamaan tujuan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sehingga perbedaan suku tidak merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

Moto "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan aspirasi bersama untuk mencapai kemerdekaan nasional dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Identitas nasional terbentuk karena rakyat Indonesia telah mengalami pengalaman, sejarah, dan penderitaan nasib dan beban yang sama, yang terdiri dari berbagai kelompok, suku, budaya, dan agama yang berbeda.

Identitas nasional adalah konsep yang penting dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini mencerminkan kesatuan, keseragaman, dan keunikan suatu bangsa serta memiliki peran

penting dalam membentuk dan memengaruhi perilaku kolektif warganya. Identitas nasional melibatkan pemahaman bersama mengenai nilai-nilai, norma, sejarah, budaya, bahasa, dan simbol yang melekat pada suatu bangsa, yang menjadi pembeda dari bangsa-bangsa lainnya.

Identitas sebuah negara adalah identitas nasionalnya. Hal ini mencerminkan bagaimana identitas ini unik bagi suatu negara dan membedakannya dari negara-negara lain. Identitas nasional, secara umum, merupakan identitas yang berkaitan dengan suatu kelompok, organisasi, atau negara, serta dengan individu-individu tertentu.

Kata-kata identitas dan nasional merupakan akar dari istilah identitas nasional. Istilah "identitas" secara harfiah merujuk pada kualitas khusus, sifat, atau fitur yang membuat seseorang atau sesuatu menjadi berbeda dari yang lain. Dalam konteks identitas nasional, istilah tersebut merujuk pada seperangkat ciri-ciri yang mencirikan suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki kesamaan dan persatuan dalam konteks nasional. Identitas nasional merupakan konsep yang melibatkan kesadaran bersama atas unsur-unsur budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang membentuk jati diri suatu bangsa.

Identitas nasional yang terkandung dalam konsep "Kata Nasional" merujuk pada aspek-aspek yang melekat pada

komunitas yang lebih luas, yang terhubung melalui persamaan-persamaan, entah dalam hal karakteristik fisik seperti budaya, keyakinan agama, bahasa, maupun aspek nonfisik seperti aspirasi, harapan, dan tujuan bersama. (Wahyu Widodo, 2015). Identitas nasional Indonesia, yang juga dikenal sebagai karakteristik inti bangsa Indonesia, tergambar dalam berbagai karya tulis, termasuk yang membahas sejarah serta tata pemerintahan Indonesia. (Maulana Arafat Lubis, 2018)

Dalam ranah ilmu sosiologi dan antropologi, konsep identitas dapat dipahami sebagai penjelasan mengenai ciri-ciri yang dapat dijelaskan sejalan dengan kesadaran kelompok dan kesadaran diri, yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok.

Nilai-nilai budaya, yang mencerminkan keunikan suatu bangsa, tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan pada akhirnya menghasilkan identitas nasional. Ketika suatu negara memiliki karakteristik khas ini, ia menonjol dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Kaelan, 2007). Nilai-nilai budaya, yang merupakan bagian signifikan dari masyarakat suatu negara dan tercermin dalam identitas nasional, tidaklah tertentu dalam norma-norma yang telah dipersiapkan atau dogmatis; sebaliknya, mereka adalah keinginan terbuka yang cenderung berkembang seiring dengan semangat progresif yang mencirikan masyarakat yang

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

A. PENGERTIAN/DEFINISI HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks hubungan sosial, hukum, dan moral. Hak merupakan klaim atau kebebasan yang dimiliki seseorang atau kelompok individu berdasarkan hukum, moral, atau prinsip-prinsip yang diakui secara sosial. Hak-hak ini memberikan individu atau kelompok hak istimewa atau kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meminta perlakuan tertentu dari orang lain atau dari pemerintah. Contohnya termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, hak atas properti, dan lain sebagainya.

Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok individu dalam rangka menjalankan hak atau dalam memenuhi standar etika, moral, atau hukum. Kewajiban dapat berupa tugas untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan atau memberikan bantuan kepada orang lain. Contohnya termasuk

kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk mematuhi hukum, kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, dan lain sebagainya.

Di dalam struktur masyarakat, menjaga keseimbangan dan keadilan menjadi hal yang utama dalam memenuhi hak dan kewajiban. Hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok perlu diikuti dengan tanggung jawab yang tepat guna mencegah penyalahgunaan hak tersebut.

Masyarakat Indonesia dikenal karena memegang beragam pandangan keagamaan. Menurut Notonegoro (1975), kewajiban dan hak saling terkait. Hak adalah sesuatu yang dimiliki, kemampuan untuk diperoleh, atau tindakan yang seharusnya diakui dan dilaksanakan oleh seseorang tertentu. Di sisi lain, kewajiban adalah tugas dan beban yang harus dipenuhi secara langsung atas permintaan pihak yang terlibat.

Menurut Min pada tahun 1996, setiap kewajiban berhubungan erat dengan hak yang sesuai. Oleh karena itu, ketika seseorang menegakkan haknya, penting untuk meninjau kembali pelaksanaan kewajibannya. Pandangan ini sejalan dengan filsafat kebebasan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia muncul dari prinsip sentral di mana kesetaraan hak dan kebebasan menjadi kunci. Hal ini berarti seseorang tidak diperbolehkan

untuk menuntut haknya atau memanipulasi haknya dengan cara yang merugikan orang lain.

Namun demikian, seseorang tetap berhak untuk menuntut hak atau menjalankan kebebasannya tanpa menghiraukan dampak yang mungkin terjadi pada orang lain. Kebebasan di sini tidak bermakna bertindak semau hati, melainkan kebebasan yang konstruktif dan positif (Fierna Janvierna Lusie Putri, 2022).

Setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud diatur dalam hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak merugikan individu lain dan dapat diatur secara efektif agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penataan hak dan kewajiban warga negara ini dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, yang bertujuan sebagai panduan bagi pemerintah agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang saat menjalankan tugas-tugas negara. Bagi masyarakat, aturan ini menjadi pedoman untuk mengekspresikan hak dengan tanggung jawab dan kejujuran, di mana hak asasi manusia (HAM) dan hak serta kewajiban warga negara dianggap sebagai hak yang positif dan menarik, yang terus diperbarui untuk dikaji lebih lanjut.

Menurut Profesor Doktor Notonegoro, kewajiban merujuk pada tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau pihak tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah

BAB V

HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN/DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki setiap individu sejak saat lahir hingga akhir hayatnya. Setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama, yang dijelaskan dalam Pasal 27 hingga 28 dari Konstitusi 1945. Hak-hak ini meliputi kebebasan berekspresi, hak untuk hidup layak, hak untuk pendidikan, dan kebebasan untuk menjalankan agama seseorang (Smith, 2008).

Pada tahun 1948, Roosevelt menggantikan istilah "hak asasi manusia" dengan istilah sebelumnya ketika merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Hak sipil," sebagaimana didefinisikan oleh Para Bapak Pendiri, adalah hak-hak yang terwujud dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945). Hak asasi manusia, hak-hak warga, dan kewajiban warga, di sisi lain, secara resmi digunakan oleh MPR sesuai dengan Keputusan MPR RI No. XVII/1998 dan Amandemen Kedua UUD 1945 (Bab X dan XA).

Pemahaman terhadap hak asasi manusia di dalam masyarakat Indonesia terfokus pada keseimbangan antara hak-hak dan tanggung jawab individu. Meskipun konsep dan penerapannya bisa berbeda-beda, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan prinsip yang universal, didukung oleh aspek-aspek khusus dari sifat manusia yang tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun dalam situasi apapun.

Pandangan tentang HAM di Indonesia mengacu pada interpretasi tentang HAM yang sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Konsep HAM di Indonesia juga menitikberatkan pada keseimbangan hak asasi dengan kewajiban asasi. Perbedaan dalam konsep ini terletak pada gagasan serta penerapannya. Namun, secara substansial, HAM tetaplah sebagai konsep universal yang mengandung aspek-aspek kemanusiaan sebagai landasan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVII Tahun 1998 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara alami melekat pada setiap individu, memiliki sifat yang universal dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini berperan penting dalam menjamin kelangsungan hidup, kemandirian, serta pembangunan manusia dan masyarakat, yang seharusnya tidak diabaikan, disalahgunakan, atau diperebutkan oleh siapa pun. Di

sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijaga dengan tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Pada dasarnya, dari pemikiran dan rumusan hak asasi manusia tersebut, terlihat bahwa hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yang sangat mendasar, yaitu hak atas kesetaraan dan hak atas kebebasan. Tanpa kedua hak dasar tersebut, menjadi sulit untuk menegakkan hak asasi manusia lainnya. Hak atas kesetaraan dan kebebasan merupakan pangkal lahirnya hak asasi manusia lainnya.

Pemahaman tentang hak asasi manusia yang diakui oleh negara kita maupun negara lain dalam hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:

1. Hak dasar yang hanya dimiliki oleh penduduk yang merupakan warga negara suatu negara.
2. Hak-hak dasar yang pada prinsipnya dimiliki oleh semua individu yang tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya

BAB VI

KONSTITUSI RULE OF LAW

A. PENGERTIAN/DEFINISI KONSTITUSI

Asal usul terminologi "Konstitusi" dapat ditelusuri dalam bahasa Latin, khususnya melalui kata "constitutio" yang memiliki keterkaitan dengan istilah jus atau ius yang mengandung makna "hukum atau prinsip."(Asshiddiqie, 2005). Mengenai asal usulnya dari bahasa-bahasa lain, dapat disusun bahwa istilah "Constitutional Law" berasal dari bahasa Inggris, "Verfassungsrecht" dari bahasa Jerman, "Droit Constitutionnel" dari bahasa Prancis, "Diritto Costituzionale" dari bahasa Italia, dan Belanda memiliki istilah sendiri yang merujuk pada konsep yang serupa.

Secara garis besar, konsep konstitusi merujuk pada rangkaian prinsip yang membentuk kerangka dasar suatu entitas pemerintahan, mencakup seperangkat norma yang merinci struktur, regulasi, dan arah pengelolaan entitas tersebut. Konstitusi dapat muncul dalam format tertulis, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang bersifat tidak tertulis.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua negara mengadopsi dokumen tertulis yang secara khusus diakui sebagai Undang-Undang Dasar atau konstitusi.

Dalam konteks suatu entitas negara, konstitusi merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur norma-norma yang melandasi sistem politik dan hukum. Tersebar dalam lapisan aturan dan prinsip-prinsip esensial, konstitusi mencakup aspek-aspek kritis terkait entitas politik dan hukum, yang melibatkan struktur, prosedur, kewenangan, dan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan negara. Tambahan pada hal tersebut, konstitusi juga secara rutin menjamin hak-hak individu sebagai warga negara, sambil merujuk kepada semua ketentuan hukum yang mengarah pada regulasi fungsi pemerintahan suatu negara.

Maka, tidak dapat disangkal bahwa konstitusi memegang peran sentral sebagai fondasi yang mengarahkan seluruh peraturan yang mengelola suatu entitas negara. Secara umum, fase inisial dalam mengeksplorasi cabang hukum yang mengatur struktur negara tertentu dimulai dengan mengkaji secara rinci teks konstitusi yang berlaku di wilayah tersebut. Pemahaman yang komprehensif terhadap konstitusi juga merangkum pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan suatu negara, sehingga istilah hukum tata negara

pun kerap digunakan sebagai padanan istilah bagi hukum konstitusional (Anggyamurni et al., 2020).

B. HAKIKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI

Sebuah konstitusi dalam suatu entitas negara merujuk pada suatu himpunan norma politik dan hukum yang timbul dari proses formal pembentukan pemerintahan dan biasanya diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam proses pembentukan negara, konstitusi menjadi payung hukum yang memuat prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang mengatur entitas politik dan hukum tersebut. Istilah ini secara khusus merujuk pada konstitusi nasional yang mengukuhkan prinsip-prinsip dasar politik dan hukum, melibatkan aspek struktural, prosedural, kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintahan suatu negara secara umum. Sebagai suatu peraturan hukum, konstitusi umumnya memberikan jaminan terhadap hak-hak individu yang dimiliki oleh warganya dalam masyarakat.

Secara esensial, konstitusi pada prinsipnya berusaha mengembangkan prinsip keadilan di dalam suatu entitas negara, dengan tujuan agar penduduknya dapat meraih kesejahteraan dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Mencapai tujuan-

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA (GEOPOLITIK)

A. PENGERTIAN/DEFINISI GEOPOLITIK

Geopolitik merupakan suatu konsepsi yang bersumber dari etimologi "ego," yang mengindikasikan bumi, dan politik yang merujuk pada dinamika kekuatan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan mendasar dalam perumusan berbagai kebijakan nasional, dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran negara.

Ilmu Geopolitik adalah cabang pengetahuan yang memperdalam analisis potensi suatu negara berdasarkan identitasnya, yang mencakup kekuatan serta kemampuan untuk memelihara Ketahanan Nasional. Dengan esensinya, Geopolitik mengajarkan urgensi dalam pembentukan kohesi dan pemeliharaan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menitikberatkan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengadvokasi prinsip kesetaraan,

keadilan, kebersamaan, dan kepentingan nasional (Akmaliza et al., 2022).

Istilah geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam retorika tersebut, Soekarno mengilustrasikan Indonesia sebagai entitas geografis yang membentang dari Sabang hingga Merauke, terletak di antara dua samudera dan dua benua. Konsep geopolitik ini menyoroti persatuan wilayah sebagai elemen penentu semangat dan pemahaman nasionalisme, mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang solid. Rasa kebangsaan Indonesia dipengaruhi oleh persamaan nasib, semangat persatuan, keinginan untuk bersatu, dan kesatuan wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Nusantara.

Secara umum, geopolitik merujuk pada pandangan nasional Indonesia terhadap identitas negara kepulauan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian integral dari kehidupan nasional, yang berakar pada prinsip-prinsip ideal dalam pandangan hidup dan landasan konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh interaksi dan keterkaitannya dengan lingkungan sekitar, baik di tingkat regional maupun internasional. Oleh

karena itu, bagi masyarakat Indonesia, esensial untuk mengadopsi prinsip-prinsip dasar sebagai panduan agar tidak terlalu dipengaruhi dalam menjaga kepentingan nasional serta mencapai tujuan dan aspirasi nasional.

Sebuah pemahaman nasional yang dikenal sebagai "wawasan nasional" merupakan salah satu prinsip masyarakat Indonesia, dan itu didasarkan pada keberadaan wilayah tersebut. Menjamin kesatuan dan integritas bangsa, wilayah, dan seluruh aspek kehidupan nasionalnya merupakan kepentingan nasional dasar bagi bangsa Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia hanya dapat bertahan dan melanjutkan perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang kita inginkan dengan upaya-upaya ini.

Pentingnya menerapkan geopolitik di Indonesia karena posisi geografis negara ini yang sangat strategis di wilayah Asia Tenggara (G. Santoso et al., 2023). Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di persimpangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sangat signifikan dalam jalur perdagangan global dan memiliki dampak besar di kawasan tersebut. Inilah sebabnya mengapa wawasan nusantara menjadi krusial dalam geopolitik Indonesia. Konsep ini meliputi gagasan bahwa dalam wawasan nusantara terdapat aspek geopolitik Indonesia, yang tidak hanya

BAB VIII

MASYARAKAT MADANI

A. PENGERTIAN/DEFINISI MASYARAKAT MADANI

Kemunculan konsep masyarakat madani mencerminkan keberhasilan intelektual Muslim dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kerangka kehidupan kontemporer. Terutama, upaya ini melibatkan harmonisasi nilai-nilai Islam dengan ide civil society yang muncul dari tradisi Barat pada periode abad ke-18.

Konsep masyarakat madani telah diusulkan sebagai alternatif untuk membentuk pemerintahan yang baik, menggantikan struktur Orde Baru yang telah menjadi pemicu permasalahan serius dalam krisis multidimensional yang terus berlanjut di Indonesia. Perbedaan dan persamaan antara civil society dan masyarakat madani telah teramati. Namun, pada titik persamaan tersebut, nilai-nilai seperti demokrasi dan semangat persaudaraan (ukhuwah), yang sesuai dengan ajaran Islam, telah diserap ke dalam konsep masyarakat madani secara bersamaan.

Munculnya konsep Masyarakat Madani yang mendapatkan popularitas di tengah masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-

20, dapat ditelusuri melalui kontribusi tokoh-tokoh terkemuka seperti Nurcholis Madjid dan Amin Rais. Heru Nugroho mengungkapkan bahwa frasa "civil society" pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia, yakni Adam Ferguson.

Dengan sederhana, Ferguson mengartikulasikan "civil society" sebagai "komunitas yang telah mencapai kemajuan budaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat pedalaman." Secara bertahap, definisi ini merujuk pada ide "sebuah entitas sosial yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu menyeimbangkan kekuasaan negara." Meskipun demikian, para akademisi lain menyuarakan pandangan yang berbeda, menginterpretasikan "civil society" sebagai dinamika hubungan antara masyarakat dan negara, berkolaborasi dengan negara (Abu Tholib Khalik, 2013).

Masyarakat madani diartikan sebagai sebuah komunitas yang bebas dari penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Terlihat bahwa baik penguasa (pemerintah) maupun masyarakatnya memahami dan tunduk pada hukum, serta menjunjung perdamaian di antara mereka meskipun terdapat perbedaan keyakinan (agama), ras, dan hal lainnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai interpretasi dari para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, wajar untuk

menyimpulkan bahwa di sini dapat diambil suatu pemahaman yang khas Indonesia, yaitu bahwa masyarakat madani (*civil society*) merupakan suatu komunitas yang memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan arah kehidupan bangsa yang terkait, tanpa campur tangan dari pihak pemerintah. Meskipun demikian, segala aspek kehidupan dan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil.

B. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

Karakteristik *civil society* yang dimaksud di sini merujuk pada kondisi di mana untuk mewujudkan gagasan *civil society*, terdapat serangkaian prinsip yang menjadi standar universal yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan tak dapat dipisahkan satu sama lain, membentuk kesatuan yang utuh dan menjadi pondasi penting serta nilai bagi keberadaan *civil society*. (Wajdi Ibrahim, 2012).

1. *Free public space*

Sebelum membangun dan mewujudkan masyarakat sipil dalam suatu struktur sosial, penting untuk memperhatikan keberadaan ruang publik yang bebas sebagai syarat utama. Tanpa adanya ruang publik yang terbuka dalam masyarakat sipil, akan memungkinkan terjadinya penindasan terhadap

BAB IX

OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN/DEFINISI OTONOMI DAERAH

Definisi "otonomi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerintahan sendiri, sementara menurut *Cambridge Dictionary of English*, *autonomy* adalah hak sekelompok orang untuk mengurus dirinya sendiri atau mengorganisasikan aktivitasnya (Fauzi, 2019).

Otonomi daerah merupakan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai bagian dari masalah internal daerah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kekuasaan dalam konteks otonomi daerah berasal dari kekuasaan eksekutif dan legislatif pemerintahan negara (tanpa ada keterlibatan kekuasaan yudikatif).

Pemberian kekuasaan tersebut melibatkan pemberian oleh pemerintah pusat kepada daerah tanpa mempertimbangkan apakah kekuasaan tersebut seharusnya menjadi hak atau kewajiban daerah. Proses pemberian kekuasaan tersebut

dilakukan secara resmi melalui penetapan dalam satu atau beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Kekuasaan yang diberikan ini dimaksudkan untuk mengurus urusan yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga daerah, bukan untuk mengelola urusan pusat yang ada di daerah. Urusan yang ditetapkan sebagai masalah rumah tangga daerah merupakan bagian dari sejumlah urusan pemerintahan yang pada awalnya merupakan urusan pusat.

B. LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH

Sejarah otonomi daerah, dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah Indonesia merdeka, seperti yang dijabarkan di bawah ini (M. A. Santoso, 2009) :

1. Penjajahan Belanda

Pada era pemerintahan Hindia Belanda, diberikanlah wewenang kepada Gubernur Jenderal oleh Dewan Jenderal di Negara Belanda untuk mengelola urusan di wilayah Hindia Belanda. Pada awalnya, tidak terdapat pembahasan mengenai struktur pemerintahan atau desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk Hindia Belanda. Kondisi ini menghasilkan sistem yang sangat sentralistik dalam *Regeerings Reglement (RR)*, yang kemudian digantikan oleh

Indische Siaatsregeling (IS). Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan menuju desentralisasi, ditandai dengan pembentukan wilayah administratif seperti gewest (wilayah) yang tidak memiliki otonomi finansial dan administratif yang sepenuhnya independen.

Pemerintahan dijalankan secara sentralistis ekstrim, dengan pembagian wilayah administratif dan pemerintahan yang hanya melalui dekonsentrasi. Namun, di Jawa dan Madura, diterapkan *Bestuurs Hervormings Wet* untuk menyesuaikan pemerintahan wilayah dengan ide desentralisasi. Hal ini menghasilkan pembentukan dewan lokal yang memiliki otonomi serta pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terjadi pergeseran dari paradigma pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Gubernemen dibentuk di Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar (*Groote Oost*), dengan masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang gubernur untuk mengatur urusan pemerintahan. Wilayah administratif seperti karesidenan juga dibentuk di pulau Jawa, dikepalai oleh seorang Residen yang bertanggung jawab atas berbagai urusan administratif, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.

BAB X

GOOD GOVERNANCE

A. PENGERTIAN/DEFINISI *GOOD GOVERNANCE*

Konsep tata kelola tidak dapat disamakan dengan pemerintahan. Menurut Ganie-Rochman, terminologi "pemerintahan" merujuk pada susunan organisasi yang diatur oleh entitas otoritatif, seperti negara dan pemerintah. Di sisi lain, gagasan tentang "tata kelola" melibatkan tidak hanya entitas pemerintah dan negara, melainkan juga melibatkan beragam pemangku kepentingan di luar lingkup pemerintahan, menjadikan peserta yang terlibat dalam konteks ini sangat beragam (Ilham Arisaputra, 2013).

Beberapa definisi *good governance* menurut para ahli (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022) :

1. Secara definisi, tata kelola yang baik adalah ketika "aktivitas lembaga pemerintah dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat dan norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara," seperti yang dijelaskan oleh Sadjijono.

2. Sesuai dengan IAN & BPKP (2005:5), "Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya dalam pembangunan" dianggap sebagai tata kelola yang baik.
3. Tata kelola yang baik, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, adalah "pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat."

Konsep *good governance* telah diterapkan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat selama waktu yang cukup lama. Namun, banyak yang mengalami kesalahpahaman mengenai konsep ini. *Governance* tidak hanya terbatas pada tata kelola pemerintahan yang melibatkan eksekutif, karena pemerintah hanyalah satu dari tiga pilar penting dalam sistem *governance*. Pilar lainnya meliputi sektor swasta dan masyarakat sipil. Pemahaman tentang *governance* mencakup bagaimana ketiga pilar ini berperan dalam mengikuti aturan yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan. Peran penting sektor swasta terletak pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

pendapatan. Sebaliknya, masyarakat sipil harus aktif terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, sambil melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

Good governance adalah pelaksanaan aktivitas pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk mencapai tujuan negara di mana kekuasaan diserahkan kepada masyarakat dengan struktur pemerintahan yang melibatkan beragam aspek sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

B. PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Langkah awal yang krusial dalam menangkap konsep tata kelola yang baik adalah memahami prinsip-prinsip dasarnya secara menyeluruh. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini sebagai pijakan, kita mampu menetapkan standar bagi pelaksanaan tindakan pemerintahan yang optimal. MTI merinci prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut (Andriyadi, 2019) :

1. Partisipasi Masyarakat

Seluruh anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui jalur langsung maupun melalui badan perwakilan sah yang

DAFTAR PUSTAKA

- A Kardiya Wiharyanto. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Sanata Dharma University Press.
- Abdul Latief, S.Pd., M. P., Dr. Ahmad Al Yakin, S.Ag., M. P., & Herlina Ahmad, S.Pd., M. P. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Abu Tholib Khalik. (2013). Masyarakat Madani dan Sosialisme. *Jurnal TAPIS*, 8(2), 21–43. <https://doi.org/10.1057/9781137312891>
- Akbar, A., Tahrim, T., & Rahma, E. Y. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zainni.
- Akmaliza, A., Nehe, A. S., Sihotang, A. M., Hakim, B., Purmadana, E., Praswadi, H., Raziq, M., Paulina, M., Darmawan, M. R., Nurdiana, Suhada, R., & Sabina, S. (2022). Geopolitik Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 92–109. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.217>
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85–100. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2108>
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Annisa, M. S. (2023). *Pengertian Good Governance, Ciri dan*

- Prinsipnya*. Fakultas Hukum (UNSU).
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>
- Ardhani, M. Della, Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Gema Keadilan*, 9(2).
<https://doi.org/10.14710/gk.2022.16167>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Kencana.
- Balitbang, D. (2003). *Undang-undang sistem pendidikan nasional*. Depdiknas.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 120–132.
- Dwi Sulisworo T. W. (2012). *Program Studi Kewarganegaraan Hibah Non Konvensional*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Erlina, B. (2011). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya di Indonesia. In *Pranata Hukum* (Vol. 6, pp. 103–116).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Fierna Janvierna Lusie Putri. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan* (Issue 1).

- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraannya diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 5.
- Hsb, M. O. (2021). HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Irawati, A. S. (2020). Status Dan Syarat Kewarganegaraan. *Academia*, 30319001, 11.
- Josef M Monteiro. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa*. Deepublish.
- Kaelan, M. . (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma.
- Luthfia, R. A., & Dewi, A. (2021). Kajian Deskriptif tentang Identitas Nasional Untuk Integrasi Bangsa Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 391–397–391–397. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/270>
- M. Asri. (2017). Dinamika Kurikulum di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2).
- M.ArifNasution. (1999). *Globalisasi dan Migrasi Antarnegara*. Alumni.
- Madani, M., & Mujahidin, S. (2021). Masyarakat Madani Dan Politik Demokrasi Indonesia Telaah Singkat Civil Society Dalam Pendekatan Sosiologi Politik. *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, 4(2), 1–16.

- mahkamah konstitusi RI. (2015). *Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. MKRI.Id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>
- Maulana Arafat Lubis. (2018). *Pembelajaran PPKN Teori Pengajaran Abad 21 Di SD/ MI*. Samudra Biru.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Nadiroh, M. P. (2020). Teori dan Konsep Konstitusi. In *PPKN/Modul1* (p. 32).
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara. *OSF Preprints*, 7, 1. https://drive.google.com/file/d/13rLlkoAoa2Hx47Jta7rl3Uc4jdcINDKD/view?usp=drive_link
- Nurmiyati, N., Zuhriyati, E., Noor, M., Yogyakarta, U. M., Mulawarman, U., & Merah, B. (2020). *DESENTRALISASI POLITIK*. 6, 376–396.
- Pasaribu, R. B. (2015). Wawasan Nusantara. In 7. Universitas Gunadarma.
- Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(11), 406–417.
- Putri, F. A., Harun, M., Nadian, & Puti, K. (2016). *Makalah Kewarganegaraan Identitas Nasional*. 2010241020, 1–23.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63.

<https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>

- Rahma, D. K. M., & Hasan, S. (2018). Studi Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara) Dalam Landasan Idiil Pancasila Dan UUD 1945. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri*, 1, 1–10. https://www.academia.edu/download/58108275/DELINA_KARTIKA_MURTI_RAHMA_10217010.pdf
- Rika Marlina. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 171–189. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Santoso, G., Marsella, A. T., Permana, D. A., & Syifa, K. (2023). Efek Pengaruh Sumpah Pemuda Terhadap Generasi Z Dalam Ikut Serta di Kegiatan Kemanusiaan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 02(02), 246–255.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 413–425. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII.
- Subagyo, A. (2020). Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6(1), 10–24. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/734>
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah Di Indonesia, Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Repositori Uin Ac.Id*.
- Ubaidillah, A., et al. (n.d.). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. IAIN

Jakarta Press, 2000.

Umum, B. A. M. K. W. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Jurnal PPKN Dan Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>

W Dwi Lestari. (2019). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (Kmrts) Dalam Upaya Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.

Wahyu Widodo. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan*. CV. ANDI OFFSET.

Wajidi Ibrahim, F. (2012). Pembentukan Masyarakat Madani Di Indonesia Melalui Civic Education. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(1), 130–149. <https://doi.org/10.22373/jid.v13i1.469>

Yuliandri. (2010). Konstitusi Dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 1–8.

Yunianti, V. D., & Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Education, Psychology and Counseling Journal*, 3, 1–6.

PROFIL PENULIS



DR. SUMARDI, S.Sos., M.Si, lahir 1 Februari 1969 di Lasusua Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Menjalani Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Lasusua 1983 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1986 di Lasusua, lalu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 371 Belopa Sulawesi Selatan. Sesudah itu, ia melanjutkan Pendidikan Sarjana (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar 1994. Lebih lengkapnya Pendidikan Formal; (1) SDN 1 Lasusua 1983 (2) SMPN 1 Lasusua 1986 (3) SMAN 371 Belopa (4) S1 Universitas Pancasakti Makassar 1994 (5) S2 Universitas Hasanuddin 2004 (6) S3 Universitas Hasanuddin 2022.

Selama menjadi Mahasiswa aktif berorganisasi, (Ketua Badan Musyawarah Fakultas FISiPOI 1990-1991, Ketua Badan Eksekutif Fakultas FISIPOL 1991-1992, dan Ketua Bidang Keuangan Senat Mahasiswa Tinggi 1993-1994) Universitas Pancasakti Makassar. Prestasi sebagai Mahasiswa (Penerima Beasiswa Supersemar S1 1990-1994, Beasiswa Program Pasca Sarjan (S2) Unhas 2002 2004, dan Beasiswa Unggul Dosen Indonesia Program Doktor (S3) 2017- 2021 Universitas Hasanuddin.

Setelah selesai Pendidikan Sarjana (1994) kembali mengabdikan pada almamater di Universitas Pancasakti Makassar sejak 1996 sampai sekarang, Jabatan Struktural (Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan 1997-1999, Wakil Dekan Bagian Akademik 1999-2008, Dekan FISIPOL 2008-2016, Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan 2019-2022, dan Dekan FISIPOL 2023-2027) di Universitas Pancasakti Makassar. Dan selama menjadi Dosen mendapat penghargaan setia Lencana masa kerja 20 Tahun oleh L2 Dikti Sultan Batara.

Dan saat sekarang penulis aktif menulis dan Publikasi Jurnal Internasional; (1) The Model of Policy Implementation in the Prevention of Children in Makassar 2014, (2) Population Administration Services in Makassar City, 2021, (3) Quality of Population Administration in Makassar, Indonesia 2021, dan (4) Analisis Kesiapan untuk Adopsi Kebijakan Transportasi Listrik 2023. Dan aktif menulis buku; (1) Dimensi Kebijakan Publik 2022, (2) Implementasi Kebijakan Administrasi (Teori dan Aplikasi).

Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi perjalanan sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, memahami perkembangan kurikulumnya, dan mengenali peran penting perguruan tinggi sebagai pusat pemikiran kewarganegaraan. Setiap bab disusun secara sistematis untuk membahas aspek-aspek krusial dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu buku ini juga merangkum secara komprehensif tema-tema kewarganegaraan, membimbing pembaca melalui pemahaman sejarah, nilai-nilai, hak dan kewajiban, serta konsep-konsep penting yang membentuk masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan bahasan yang komprehensif, buku ini memberikan pandangan mendalam tentang landasan dan nilai-nilai yang membentuk kewarganegaraan, mengajak pembaca memahami peran kunci perguruan tinggi dalam membentuk pemikiran kewarganegaraan yang berkualitas



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

